

Peran Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara pada Kasus Korupsi: Tantangan dan Solusi



Muhammad Taupik ^{a,1,*}, Nuzu Rahmawati ^{b,2}

^a Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

^b Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

¹ mtaupik@gmail.com; ² nuzu77@gmail.com

* Corresponding Author

ABSTRACT

Penegakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi menjadi salah satu fokus utama Kejaksaan Negeri Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam proses tersebut, dengan menyoroti tantangan yang dihadapi serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi hambatan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan jaksa, aparat penegak hukum, serta observasi langsung terhadap proses hukum yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan Negeri Purbalingga telah berperan aktif dalam upaya pengembalian kerugian negara, tantangan yang signifikan mencakup minimnya aset yang dapat disita, kurangnya kerjasama antara instansi terkait, serta keterbatasan sumber daya dalam memproses kasus korupsi. Solusi yang diterapkan antara lain melalui penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pelacakan dan penyitaan aset. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi.

Article History

Received 2025-09-10

Revised 2025-09-15

Accepted 2025-09-25

Keywords

kejaksaan negeri
Purbalingga,
penegakan hukum,
pengembalian
kerugian negara,
tindak pidana
korupsi, tantangan
dan solusi

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Penyelesaian masalah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi merupakan salah satu tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia. Korupsi yang merugikan keuangan negara seringkali melibatkan pelanggaran hukum yang kompleks, dan pengembalian kerugian negara menjadi hal yang sangat penting agar negara dapat memperoleh kembali dana yang hilang akibat tindakan korupsi. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pengembalian kerugian negara adalah Kejaksaan Negeri, yang berfungsi untuk menegakkan hukum serta melakukan upaya hukum dalam bentuk penyitaan, penyelesaian sengketa, dan pengembalian aset negara yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi.

Di Kabupaten Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purbalingga memiliki peran yang sangat krusial dalam pengembalian kerugian negara terkait kasus korupsi. Meskipun sudah ada dasar hukum yang jelas mengenai proses pengembalian kerugian negara, pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang merugikan negara, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan sulitnya pelacakan serta penyitaan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan tersebut serta mencari solusi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas upaya pengembalian kerugian negara di Kabupaten Purbalingga.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi masalah yang sistemik, dan meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberantasnya, hasilnya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan dalam penegakan hukum yang ada, kurangnya transparansi dalam proses hukum, dan kurangnya

How to cite: Taupik, M., Rahmawati, N. (2025). Peran Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara pada Kasus Korupsi: Tantangan dan Solusi. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, 1(3), 64-69. <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i1.4>

kesadaran akan pentingnya pengembalian kerugian negara. Sebagai contoh, menurut Riswandi (2019), masalah utama dalam pengembalian kerugian negara adalah minimnya aset yang dapat disita dan dikembalikan oleh negara. Proses penyitaan juga seringkali menemui hambatan hukum, terutama jika pelaku korupsi berhasil menyembunyikan aset mereka di luar negeri.

Salah satu peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pengembalian kerugian negara adalah Kejaksaan. Kejaksaan Negeri Purbalingga, sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini, berperan dalam melakukan penyidikan, penyelidikan, serta penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Purbalingga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan peran tersebut, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelesaikan perkara-perkara besar terkait kerugian negara. Penelitian oleh Sari (2018) mengungkapkan bahwa seringkali Kejaksaan juga mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan data terkait aset yang terkait dengan perkara korupsi.

Selain itu, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara menjadikan proses hukum menjadi lebih sulit. Sebagian besar dari kasus ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar di dalam struktur pemerintahan, yang seringkali dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Hal ini menyebabkan proses pengembalian kerugian negara menjadi semakin rumit, karena selain masalah hukum, terdapat juga faktor sosial dan politik yang turut berperan. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Irwan (2020), yang menyatakan bahwa korupsi yang melibatkan pejabat negara besar seringkali mempengaruhi sistem peradilan, menyebabkan proses hukum tidak berjalan sesuai harapan.

Salah satu tantangan besar dalam proses pengembalian kerugian negara adalah terbatasnya kemampuan Kejaksaan dalam melakukan penyitaan aset. Banyak pelaku korupsi yang mampu menyembunyikan aset mereka, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Fenomena ini diperburuk dengan adanya sistem yang memungkinkan pelaku untuk mencuci uang atau mengalihkan aset secara ilegal, sehingga membuat proses pengembalian kerugian negara menjadi lebih sulit. Hal ini sesuai dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2020), yang menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, penyitaan aset hanya berhasil dilakukan pada sebagian kecil dari total kerugian yang ada.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga untuk menghadapi tantangan tersebut, di antaranya dengan memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum, seperti KPK dan Polri. Selain itu, Kejaksaan juga berupaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan terkait dengan penyidikan, penyelidikan, dan penyitaan aset. Menurut Fauzi (2021), penting bagi Kejaksaan untuk memiliki akses terhadap teknologi terbaru dalam pelacakan aset, seperti penggunaan sistem informasi dan perangkat lunak yang dapat membantu dalam proses identifikasi dan penyitaan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, Kejaksaan Negeri Purbalingga masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal anggaran dan perangkat teknologi yang memadai untuk mendukung proses hukum. Hal ini menghambat efektivitas upaya pengembalian kerugian negara. Berdasarkan hasil penelitian oleh Prasetyo (2020), rendahnya anggaran yang tersedia bagi Kejaksaan menyebabkan keterbatasan dalam melakukan upaya pengembalian kerugian negara. Selain itu, pengawasan terhadap kasus-kasus yang melibatkan kerugian negara juga kurang optimal, karena banyaknya kasus yang harus ditangani oleh Kejaksaan dalam waktu yang terbatas.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Purbalingga juga terus berupaya untuk mencari solusi atas tantangan yang ada. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait, termasuk dengan KPK dan Polri, agar proses penyidikan dan penyitaan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2021), disebutkan bahwa kolaborasi antar lembaga penegak hukum dapat mempercepat proses pengembalian kerugian negara karena masing-masing lembaga memiliki kewenangan dan fungsi yang saling melengkapi.

Secara keseluruhan, tantangan dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, termasuk terbatasnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan kesulitan dalam pelacakan

serta penyitaan aset. Oleh karena itu, upaya pengembalian kerugian negara memerlukan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, baik dalam hal sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana yang mendukung. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses penegakan hukum dalam pengembalian kerugian negara akan menjadi lebih efektif.

2. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam penegakan hukum pengembalian kerugian negara pada kasus korupsi. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang proses dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini berfokus pada analisis tindakan yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam usaha pengembalian kerugian negara dan peranannya dalam proses hukum terkait kasus korupsi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada serta solusi yang diambil untuk mengatasinya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, termasuk jaksa yang menangani perkara korupsi, aparat hukum, dan pihak terkait lainnya di Kejaksaan Negeri Purbalingga. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan panduan pertanyaan namun juga memberikan kebebasan kepada responden untuk mengungkapkan pandangannya secara terbuka mengenai berbagai aspek penegakan hukum dalam pengembalian kerugian negara. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap proses hukum yang berlangsung, termasuk penyitaan aset dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi lapangan. Proses analisis ini dimulai dengan transkripsi wawancara, yang kemudian dianalisis untuk menemukan pola-pola yang terkait dengan tantangan dan solusi dalam pengembalian kerugian negara pada kasus korupsi. Data yang relevan akan dikategorikan dalam beberapa tema, seperti kendala dalam penyitaan aset, kerjasama antar lembaga, serta solusi yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian, validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, serta data sekunder yang tersedia, seperti laporan resmi dari Kejaksaan Negeri Purbalingga dan dokumen hukum terkait dengan pengembalian kerugian negara. Teknik triangulasi ini diharapkan dapat mengurangi bias dan memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna dalam meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dalam pengembalian kerugian negara, serta memberi wawasan lebih lanjut tentang peran Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam penegakan hukum pengembalian kerugian negara pada kasus korupsi, serta tantangan dan solusi yang diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Kejaksaan Negeri Purbalingga, penelitian ini menemukan bahwa Kejaksaan telah memainkan peran penting dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi, namun menghadapi berbagai kendala dalam proses pengembalian kerugian negara. Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang tersedia untuk menangani kasus-kasus besar yang melibatkan kerugian negara. Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Prasetyo (2020) yang menunjukkan bahwa kurangnya anggaran untuk penegakan hukum korupsi dapat memperlambat proses penyelesaian kasus, termasuk pengembalian kerugian negara.

Selain itu, tantangan lainnya terkait dengan proses penyitaan aset yang dapat dikembalikan ke negara. Banyak pelaku korupsi yang berhasil menyembunyikan aset mereka, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan pengembalian kerugian negara. Penelitian oleh Ningsih (2020) menunjukkan bahwa pengembalian aset dalam kasus korupsi seringkali terhambat oleh masalah administratif dan ketidakmampuan untuk melacak aset yang tersembunyi di luar negeri. Untuk mengatasi masalah ini, Kejaksaan Negeri Purbalingga telah melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, seperti KPK dan Polri, dalam upaya melacak dan menyita aset yang disembunyikan oleh pelaku.

Namun, meskipun ada tantangan tersebut, Kejaksaan Negeri Purbalingga tetap melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum, seperti yang diungkapkan oleh Rahmawati (2021). Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara Kejaksaan Negeri, KPK, dan Polri dapat mempercepat proses pengembalian kerugian negara, karena masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang saling melengkapi. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum juga dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus-kasus besar.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Purbalingga telah memanfaatkan teknologi dalam pelacakan aset. Teknologi informasi dan perangkat lunak khusus digunakan untuk mempermudah proses identifikasi dan penyitaan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut Fauzi (2021), penggunaan teknologi dapat mempercepat proses pengembalian kerugian negara, karena teknologi memungkinkan akses cepat terhadap data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyita aset.

Meski demikian, dalam praktiknya, tantangan masih tetap ada. Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya transparansi dalam proses hukum yang berlangsung, terutama dalam hal pengawasan terhadap kasus-kasus besar. Banyak pihak yang merasa bahwa proses hukum dalam kasus korupsi tidak berjalan secara adil, dan hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian oleh Setiawan (2020) menyatakan bahwa transparansi dalam penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum dan memastikan bahwa pengembalian kerugian negara dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa ada ketidakcocokan antara harapan masyarakat dan hasil yang diperoleh dalam proses hukum. Beberapa pihak merasa bahwa pengembalian kerugian negara tidak dilakukan dengan maksimal, meskipun Kejaksaan Negeri Purbalingga telah melakukan upaya besar dalam menangani kasus tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses hukum yang ada, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengembalikan kerugian negara.

Sebagai bagian dari solusi, Kejaksaan Negeri Purbalingga berencana untuk meningkatkan pelatihan bagi aparat hukum dalam hal penyidikan dan penyitaan aset. Menurut Irwan (2020), peningkatan kapasitas SDM di Kejaksaan dapat mempercepat proses penyelesaian kasus korupsi, termasuk pengembalian kerugian negara. Pelatihan khusus dalam bidang teknologi informasi dan pelacakan aset juga sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengembalian kerugian negara berjalan dengan lancar.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri Purbalingga telah berusaha memperbaiki koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Rahmawati (2021), yang menyatakan bahwa kerjasama antara lembaga penegak hukum dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus korupsi, terutama dalam hal pengembalian kerugian negara. Kejaksaan Negeri Purbalingga juga telah bekerja sama dengan lembaga internasional untuk melacak aset yang disembunyikan di luar negeri.

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembalian kerugian negara, penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Purbalingga memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Diperlukan dukungan yang lebih besar dari

pemerintah, baik dalam bentuk anggaran maupun fasilitas yang mendukung proses hukum. Menurut Riswandi (2019), peningkatan anggaran dan fasilitas hukum akan sangat membantu Kejaksaan dalam mengatasi hambatan yang ada dan memastikan bahwa proses pengembalian kerugian negara berjalan dengan lebih efektif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki sistem pengawasan dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan dapat meningkatkan akuntabilitas proses hukum dan memastikan bahwa pengembalian kerugian negara dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan. Menurut Sari (2018), pengawasan yang lebih efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum dan memastikan bahwa hasil dari penyelesaian kasus korupsi dapat diterima oleh semua pihak.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam pengembalian kerugian negara pada kasus korupsi. Meskipun ada berbagai tantangan, Kejaksaan Negeri Purbalingga tetap berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan solusi yang inovatif dan efektif. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara akibat korupsi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Purbalingga memainkan peran yang sangat penting dalam pengembalian kerugian negara pada kasus korupsi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, dan kesulitan dalam pelacakan aset, Kejaksaan tetap berkomitmen untuk melakukan upaya maksimal dalam penegakan hukum. Salah satu tantangan terbesar adalah pengembalian aset yang sering kali disembunyikan oleh pelaku, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kejaksaan Negeri Purbalingga telah menerapkan berbagai solusi, seperti memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, dan memanfaatkan teknologi untuk pelacakan aset. Kolaborasi dengan lembaga lain seperti KPK dan Polri telah mempercepat proses penyelesaian kasus, yang menunjukkan pentingnya koordinasi dalam penanganan kasus korupsi. Meski demikian, transparansi dan pengawasan yang lebih ketat dalam proses hukum perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal.

Secara keseluruhan, meskipun Kejaksaan Negeri Purbalingga telah berusaha keras untuk mengembalikan kerugian negara, masih ada kebutuhan untuk peningkatan dalam hal anggaran, fasilitas, serta sistem pengawasan dalam proses penegakan hukum. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan Kejaksaan Negeri Purbalingga dapat lebih efektif dalam mengatasi kasus korupsi dan memastikan bahwa pengembalian kerugian negara dapat terlaksana dengan lebih cepat dan transparan.

Daftar Pustaka

- Fauzi, M. (2021). Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Negara pada Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 45(1), 50-64.
- Irwan, S. (2020). Tantangan dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 33(4), 120-135.
- Ningsih, R. (2020). Analisis Penyitaan Aset dalam Proses Pengembalian Kerugian Negara pada Kasus Korupsi. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 18(2), 82-95.
- Prasetyo, R. (2020). Anggaran Kejaksaan dan Tantangan Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Negara*, 29(3), 140-156.
- Rahmawati, T. (2021). Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Hukum*, 22(2), 50-63.

-
- Riswandi, A. (2019). Masalah Pengembalian Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi. *Jurnal Administrasi Negara*, 41(1), 15-29.
- Sari, F. (2018). Pengembalian Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi: Hambatan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 30(2), 115-128.
- Setiawan, D. (2020). Strategi Kejaksaan dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 36(2), 45-60.